



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : MR. BUNSOM JAIKLA ;
Tempat lahir : Thailand ;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/31 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Thailand ;
Tempat tinggal : Benjina-Dobo Usw, Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) Dumar
Kec. Dullah Selatan Kota Tual ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Nahkoda K.M Antasena 829 ;
- II. N a m a : CHON KHANTEE alias CHON alias
TOY ;
Tempat lahir : Thailand ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Oktober 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Thailand ;
Tempat tinggal : Benjina-Dobo Usw, Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) Dumar
Kec. Dullah Selatan Kota Tual ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin (KKM) K.M
Antasena 829 ;

para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tual tersebut karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. BUNSOM JAIKLA selaku Nahkoda Kapal ANTASENA 829 dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TOY selaku kepala kamar mesin (KKM) kapal ANTASENA 829 sejak tanggal 27 Juni 2008 s/d tanggal 22 Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) disekitar perairan Laut Arafura tepatnya pada titik koordinat 136 BT atau setidaknya pada suatu tempat lain disekitar perairan laut Arafura yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- o Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, sebelumnya setelah mendapatkan Surat Ijin Berlayar dari saksi CAREL W.J. TANASALE selaku syahbandar Benjina tertanggal 24 Juni 2008, terdakwa I. BUNSOM JAIKLA selaku Nahkoda Kapal ANTASENA 829 dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY selaku kepala kamar mesin (KKM) kapal antasena 829 bersama dengan anak buah kapal (ABK) kapal ANTASENA 829 berangkat kedaerah penangkapan ikan (fishing ground) dengan membawa alat penangkapan ikan berupa pukat ikan (fish net) dan setelah tiba didaerah penangkapan ikan pada tanggal 27 Juni 2008 terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat ikan (fish net) yang mereka bawa tersebut sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008, dengan cara terdakwa I. BUNSOM JAIKLA selaku Nahkoda Kapal tersebut memerintahkan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON selaku kepala kamar mesin (KKM) untuk mengurangi kecepatan Kapal ANTASENA 829 dan selanjutnya memerintahkan para anak buah kapal (ABK)

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pengeras suara untuk mendorong/membuang pukat ikan (fish net) kelaut, selanjutnya setelah pukat ikan (fish net) telah dibuang kelaut, terdakwa

I. BUNSOM JAIKLA memerintahkan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON menambah kecepatan kapal untuk menyeret pukat ikan (fish net) yang telah dibuang ke dalam laut tersebut sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam dan setelah diperkirakan sudah banyak ikan dalam pukat ikan (fish net) tersebut, terdakwa I. BUNSOM JAIKLA memerintahkan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON selaku kepala kamar mesin (KKM) mengurangi kecepatan kapal tersebut yang selanjutnya pukat ikan (fish net) ditarik dan diangkat dengan menggunakan mesin, dimana setelah pukat ikan (fish net) telah berada diatas dek kapal tersebut, terdakwa

I. BUNSOM JAIKLA memerintahkan anak buah kapal (ABK) melalui pengeras suara untuk

memilah-milah ikan sesuai ukuran dan jenisnya yang kemudian dimasukan ke dalam kantong plastik dan dilakukan pengepakan kemudian dimasukan kedalam palka pendingin ;

- o Bahwa hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON terdiri dari jenis ikan campuran sebanyak 300,1 ton ;
- o Bahwa selanjutnya, ketika tim dari Polda Maluku melaksanakan operasi pengelolaan sumber daya perikanan di Benjina Kec.Aru tengah Kab. Kepulauan Aru pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008, tim dari Polda Maluku menemukan kapal penangkap ikan KM.ANTASENA 829 yang pada saat itu sedang berlabuh dan diatas kapal tersebut terdapat alat penangkapan ikan berupa pukat ikan (fish net) yang pada bagian belakang kantongnya dilapis dua (2) dan diduga tidak sesuai dengan ukuran, persyaratan atau standar yang ditentukan atau dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia ;
- o Bahwa setelah diadakan pemeriksaan/pengukuran



terhadap alat
penangkapan ikan berupa pukat ikan (fish net) tersebut
oleh petugas
P2SDKP, ternyata pukat ikan (fish net) tersebut tidak
sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam SIPI pada kapal
ANTASENA 829, dimana dari hasil pengukuran diperoleh
hasil sebagai berikut :

- Panjang Head Rope hasil pengukuran 41,60 m. Dalam SIPI 35 m. (terdapat selisih + 13,40 m) ;
- Panjang Ground Rope hasil pengukuran 51,60 m. Dalam SIPI 38 m. (terdapat selisih + 13,40 m), dimana semakin besar perbedaan pada panjang Head Rope dan Ground Rope akan mempengaruhi bukaan mulut jaring yang mengakibatkan tingkat produktifitas alat tangkapan akan semakin besar serta dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan ;
- Bahwa selain pukat ikan (fish net) tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam SIPI, pukat ikan (fish net) tersebut juga telah tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, dimana pada bagian kantong pukat ikan (fish net) tersebut telah dilapis 2 (dua), dimana ukuran mesh size pada kantong bagian dalam 60 mm dan ukuran mesh size pada kantong bagian luar 90 mm, sehingga pada saat pukat ikan (fish net) tersebut digunakan, mesh size dari pukat ikan (fish net) tersebut akan menjadi lebih kecil dari ukuran mesh size yang terdapat dalam SIPI yaitu 50 mm sehingga akan mempengaruhi kesempatan lolosnya juvenile ikan ;
- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai pukat ikan (fish net) yang berada dikapal ANTASENA 829, terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE dibawa ke kantor Polisi untuk diambil keterangannya yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) ;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER:

Bahwa mereka terdakwa I. BUNSOM JAIKLA selaku Nahkoda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal ANTASENA 829 dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY selaku kepala kamar mesin (KKM) kapal ANTASENA 829 sejak tanggal 27 Juni 2008 s/d tanggal 22 Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) disekitar perairan Laut Arafura tepatnya pada titik koordinat 136 BT atau setidaknya pada suatu tempat lain disekitar perairan laut Arafura yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- o Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, sebelumnya setelah mendapatkan Surat Ijin Berlayar dari saksi CAREL W.J. TANASALE selaku syahbandar Benjina tertanggal 24 Juni 2008, terdakwa I. BUNSOM JAIKLA selaku Nahkoda Kapal ANTASENA 829 dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY selaku kepala kamar mesin (KKM) kapal antasena 829 bersama dengan anak buah kapal (ABK) kapal ANTASENA 829 berangkat kedaerah penangkapan ikan (fishing ground) dengan membawa alat penangkapan ikan berupa pukat ikan (fish net) dan setelah tiba didaerah penangkapan ikan pada tanggal 27 Juni 2008 terdakwa

I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat ikan (fish net) yang mereka bawa tersebut sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008, dengan cara terdakwa I. BUNSOM JAIKLA selaku Nahkoda Kapal tersebut memerintahkan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON selaku kepala kamar mesin (KKM) untuk mengurangi kecepatan Kapal ANTASENA 829 dan selanjutnya memerintahkan para anak buah kapal (ABK) melalui pengeras suara untuk mendorong/membuang pukat ikan (fish net) kelaut, selanjutnya setelah pukat ikan (fish net) telah dibuang kelaut, terdakwa

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BUNSOM JAIKLA memerintahkan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON menambah kecepatan kapal untuk menyeret pukat ikan (fish net) yang telah dibuang ke dalam laut tersebut sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam dan setelah diperkirakan sudah banyak ikan dalam pukat ikan (fish net) tersebut, terdakwa I. BUNSOM JAIKLA memerintahkan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON selaku kepala kamar mesin (KKM) mengurangi kecepatan kapal tersebut yang selanjutnya pukat ikan (fish net) ditarik dan diangkat dengan menggunakan mesin, dimana setelah pukat ikan (fish net) telah berada diatas dek kapal tersebut, terdakwa

I. BUNSOM JAIKLA memerintahkan anak buah kapal (ABK) melalui pengeras suara untuk memilah-milah ikan sesuai ukuran dan jenisnya yang kemudian dimasukan ke dalam kantong plastik dan dilakukan pengepakan kemudian dimasukan kedalam palka pendingin ;

- o Bahwa hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON terdiri dari jenis ikan campuran sebanyak 300,1 ton ;
- o Bahwa selanjutnya, ketika tim dari Polda Maluku melaksanakan operasi pengelolaan sumber daya perikanan di Benjina Kec. Aru Tengah Kab.Kepulauan Aru pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008, tim dari Polda Maluku menemukan kapal penangkap ikan KM. ANTASENA 829 yang pada saat itu sedang berlabuh dan diatas kapal tersebut terdapat alat penangkapan ikan berupa pukat ikan (fish net) yang pada bagian belakang kantongnya dilapis dua (2) dan diduga tidak sesuai dengan ukuran, persyaratan atau standar yang ditentukan atau dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia ;
- o Bahwa setelah diadakan pemeriksaan/pengukuran terhadap alat penangkapan ikan berupa pukat ikan (fish net) tersebut oleh petugas

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2SDKP, ternyata pukat ikan (fish net) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SIPI pada kapal ANTASENA 829, dimana dari hasil pengukuran diperoleh hasil sebagai berikut :

- Panjang Head Rope hasil pengukuran 41,60 m. Dalam SIPI 35 m. (terdapat selisih + 13,40 m) ;
- Panjang Ground Rope hasil pengukuran 51,60 m. Dalam SIPI 38 (terdapat selisih + 13,40 m), dimana semakin besar perbedaan pada panjang Head Rope dan Ground Rope akan mempengaruhi bukaan mulut jaring yang mengakibatkan tingkat produktifitas alat tangkapan akan semakin besar serta dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan ;
- Bahwa selain pukat ikan (fish net) tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam SIPI, pukat ikan (fish net) tersebut juga telah tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, dimana pada bagian kantong pukat ikan (fish net) tersebut telah dilapis 2 (dua), dimana ukuran mesh size pada kantong bagian dalam 60 mm dan ukuran mesh size pada kantong bagian luar 90 mm, sehingga pada saat pukat ikan (fish net) tersebut digunakan, mesh size dari pukat ikan (fish net) tersebut akan menjadi lebih kecil dari ukuran mesh size yang terdapat dalam SIPI yaitu 50 mm sehingga akan mempengaruhi kesempatan lolosnya juvenile ikan ;
- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai pukat ikan (fish net) yang berada dikapal ANTASENA 829, terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE dibawa ke kantor Polisi untuk diambil keterangannya yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf a UU No.

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo Maluku tanggal 01 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan Terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 huruf a Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan Terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit kapal KM. ANTASENA 829, dengan ukuran 829 GT (berada/dititipkan kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual);
 - o Ikan beku campuran sebanyak \pm 300.100 kg yang telah dilelang oleh Penyidik berdasarkan risalah lelang Nomor: 85/2008 tanggal 03 November 2008, dengan hasil lelang sebesar Rp. 757.512.420,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan dipotong bea lelang sebesar Rp. 7.575.124,2,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh empat koma dua rupiah), sehingga menjadi Rp. 749.937.295,8,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima koma delapan rupiah), yang dititipkan pada Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Dobo;
 - o Surat-surat/dokumen kapal KM. ANTASENA 829

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain:

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. GM.760/3/47/VI/STK tanggal 24 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar crew list KM. ANTASENA 829;
- 1 (satu) lembar laporan kedatangan/keberangkatan Kapal KM. ANTASENA 829 tanggal 23 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) KM. ANTASENA 829 tanggal 24 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktifasi Transmitter KM. ANTASENA 829 tanggal 27 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan No. 26.07.0028. 03.19438 tanggal 10 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 50007/2007, tanggal 10 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 3946/Bc tanggal 25 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Laut Kapal Penangkap Ikan ANTASENA 829, tanggal 1 November 2007;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. 650/948/KIPM/DK-07, tanggal 05 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkatan Laut Khusus (SIOPSUS), tanggal 23 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan No.

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01.07.02.0327.5520;

- 6 (enam) lembar fotocopy Grosse Akta No. 4864, tanggal 30 Oktober 2007 KM. ANTASENA 829;
- Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerin-tah Propinsi Maluku No. 569/198, tanggal 07 Juli 2008;
- Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. F3-IZ.02.05-4.4109-1
Kemudahan Khusus Keimigrasian atas nama Mr. BUNSOM
JAIKLA,Cs.;
- Certificate KM.ANTASENA 829 PT.Pusaka Benjina Nusantara tanggal 11 Nopember 2007;
- Life Raft KM.Antasena 829 PT. Pusaka Benjina Nusantara, Nopember 2008;
- Inspection Certificate of Inlatable Liferaft & Hydrostatic Release KM. ANTASENA 829, Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penambahan Anak Kapal ANTASENA 829;
- 28 (dua puluh delapan) lembar SKLD anak buah kapal KM. ANTASENA 829;
- Buku Sijil KA/KM. ANTASENA 829.

Semuanya dirampas untuk Negara.

- o Sampel ikan beku campuran (hasil penyisihan barang bukti ikan);
- o 1 (satu) unit alat penangkap ikan berupa jaring pukat ikan (fish net) kapal KM. ANTASENA 829.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual
Nomor : 02/Pid.sus.Prkn/2009/PNTL tanggal 18 Mei 2009 yang amar
sengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yaitu melanggar *Ketentuan Ukuran Alat Penangkapan Ikan*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 150 .000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan apabila denda tidak dibayar harus digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit kapal KM. ANTASENA 829, dengan ukuran 829 GT (berada/dititipkan kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual);
 - o Ikan beku campuran sebanyak \pm 300.100 kg yang telah dilelang oleh Penyidik berdasarkan risalah lelang Nomor: 85/2008 tanggal 03 November 2008, dengan hasil lelang sebesar Rp.757.512.420,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan dipotong bea lelang sebesar Rp. 7.575.124,2,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh empat koma dua rupiah), sehingga menjadi Rp. 749.937.295,8,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima koma delapan rupiah), yang dititipkan pada Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Dobo;
 - o Surat-surat/dokumen kapal KM. ANTASENA 829 antara lain:
 - o 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. GM.760/3/47/VI/STK tanggal 24 Juni 2008 ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar crew list KM. ANTASENA 829;
- o 1 (satu) lembar laporan kedatangan/keberangkatan Kapal KM. ANTASENA 829 tanggal 23 Juni 2008;
- o 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) KM. ANTASENA 829 tanggal 24 Juni 2008;
- o 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktifasi Transmitter KM. ANTASENA 829 tanggal 27 Desember 2007;
- o 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan No. 26.07.0028.03.19438 tanggal 10 Desember 2007;
- o 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 50007/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- o 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 3946/Bc tanggal 25 Oktober 2006;
- o 1 (satu) lembar Surat Laik Laut Kapal Penangkap Ikan ANTASENA 829, tanggal 1 November 2007;
- o 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. 650/948/KIPM/DK-07, tanggal 05 Desember 2007;
- o 1 (satu) lembar Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS), tanggal 23 Januari 2008;
- o 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan No. 01.07.02.0327.5520;
- o 6 (enam) lembar fotocopy Grosse Akta No. 4864, tanggal 30 Oktober 2007 KM. ANTASENA 829;
- o Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Maluku No. 569/198, tanggal 07 Juli 2008;
- o Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. F3-IZ.02.05-4.4109-1 Kemudahan Khusus Keimigrasian atas nama Mr. BUNSOM JAIKLA,Cs.;
- o Certificate KM.ANTASENA 829 PT.Pusaka Benjina Nusantara tanggal 11 Nopember 2007;
- o Life Raft KM.Antasena 829 PT. Pusaka Benjina Nusantara, Nopember 2008;
- o Inspection Certificate of Inlatable Liferaft & Hydrostatic Release KM. ANTASENA 829, Nopember 2007;
- o 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penambahan Anak Kapal ANTASENA 829;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 28 (dua puluh delapan) lembar SKLD anak buah kapal KM. ANTASENA 829;

- o Buku Sijil KA/KM. ANTASENA 829.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para terdakwa ;

- o 2 (dua) unit jaring jenis pukat ikan (fish net)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 32/PID/2009/PT.MAL tanggal 23 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

“ Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa ;

“ Membatalkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 02/Pid.Sus.Prkn/2009/PN.TL. tanggal 18 Mei 2009 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Terdakwa I. MR. BUNSOM JAIKLA dan Terdakwa II. CHON KHANTEE Als CHON als TOY, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut dari segala Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit kapal KM. ANTASENA 829, dengan ukuran 829 GT (berada/dititipkan kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual);
 - o Ikan beku campuran sebanyak \pm 300.100 kg yang telah dilelang oleh Penyidik berdasarkan risalah lelang Nomor: 85/2008 tanggal 03 November 2008, dengan hasil lelang sebesar Rp.757.512.420,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan dipotong bea lelang sebesar Rp.7.575.124,2,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat koma dua rupiah), sehingga menjadi Rp.749.937.295,8,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima koma delapan rupiah), yang dititipkan pada Kantor Cabang Pembantu PT. Bank ;

- o Surat-surat/dokumen kapal KM. ANTASENA 829 antara lain:
- o 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. GM.760/3/47/VI/STK tanggal 24 Juni 2008 ;
- o 1 (satu) lembar crew list KM. ANTASENA 829;
- o 1 (satu) lembar laporan kedatangan/keberangkatan Kapal KM. ANTASENA 829 tanggal 23 Juni 2008;
- o 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) KM. ANTASENA 829 tanggal 24 Juni 2008;
- o 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktifasi Transmitter KM. ANTASENA 829 tanggal 27 Desember 2007;
- o 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan No. 26.07.0028.03.19438 tanggal 10 Desember 2007;
- o 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 50007/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- o 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 3946/Bc tanggal 25 Oktober 2006;
- o 1 (satu) lembar Surat Laik Laut Kapal Penangkap Ikan ANTASENA 829, tanggal 1 November 2007;
- o 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. 650/948/KIPM/DK-07, tanggal 05 Desember 2007;
- o 1 (satu) lembar Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkatan Laut Khusus (SIOPSUS), tanggal 23 Januari 2008;
- o 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan No. 01.07.02.0327.5520;
- o 6 (enam) lembar fotocopy Grosse Akta No. 4864, tanggal 30 Oktober 2007 KM. ANTASENA 829;
- o Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Maluku No. 569/198, tanggal 07 Juli 2008;
- o Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. F3-IZ.02.05-4.4109-1 Kemudahan Khusus Keimigrasian atas nama Mr. BUNSOM JAIKLA,Cs.;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Certificate KM.ANTASENA 829 PT.Pusaka Benjina Nusantara tanggal 11 Nopember 2007;
- o Life Raft KM.Antasena 829 PT. Pusaka Benjina Nusantara, Nopember 2008;
- o Inspection Certificate of Inlatable Liferaft & Hydrostatic Release KM. ANTASENA 829, Nopember 2007;
- o 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penambahan Anak Kapal ANTASENA 829;
- o 28 (dua puluh delapan) lembar SKLD anak buah kapal KM. ANTASENA 829;
- o Buku Sijil KA/KM. ANTASENA 829.

- o 2 (dua) unit jaring jenis pukat ikan (fish net) ;

Kesemuanya dikembalikan kepada pemiliknya melalui para terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta. Pid/2009/PN.TL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo Maluku mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 03 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 03 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, para Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan para Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya Nomor : 32/PID/2009/PT.MAL tanggal 23 Juli 2009, telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang membebaskan para terdakwa dari surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 85 Jo. Pasal 9 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan kami yang telah dibacakan pada tanggal 01 Mei 2009 adalah merupakan putusan bebas tidak murni.

Alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Ad.1. Majelis Hakim Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

- o Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya salah menafsirkan mengenai unsur delik dalam Dakwaan Subsidaire, karena menyamakan unsur "memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan/atau standar yang ditetapkan" dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 huruf a Undang-Undang R.1. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sama dengan unsur "melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan ukuran alat penangkap ikan" dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.1. Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan sebagai berikut:

Pada halaman 16 alinea kedua

"Bahwa, setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam unsur ke- 3 dalam Dakwaan Primair yakni : "memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal/penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan/atau standar yang ditetapkan", telah dinilai tidak dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan alasan pertimbangan bahwa dengan merujuk pada keterangan saksi ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perbedaan ukuran tali ris atas (head rope) dan ukuran tali ris bawah (ground rope) serta panjang total pada pukut ikan terhadap ketentuan yang tertera pada SIPI tidak berpengaruh pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dan perbedaan ukuran tersebut hanya berpengaruh pada aspek produktifitas alat".

Pada halaman 19 alinea kedua dan ketiga

"Bahwa, bahkan apabila dibandingkan secara seksama unsur ke-3

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Dakwaan Primair yakni : "memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan/atau standar yang ditetapkan", dengan unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidair yakni : "melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan ukuran alat penangkap ikan", maka sebenarnya substansi yuridis dari kedua unsur dimaksud adalah sama yakni menyangkut perihal perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan".

"Bahwa, dikarenakan bahwa substansi yuridis dari kedua unsur dimaksud dalam unsur ke- 3 dari Dakwaan Primair dan unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidair adalah sama, maka karena dalam pertimbangan hukum dalam Dakwaan Primair unsur tersebut menurut Hakim Tingkat Pertama telah tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka seharusnya dalam pertimbangan hukum unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidair juga harus dinyatakan tidak dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum".

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tersebut diatas didasarkan penafsiran yang keliru membuat pertimbangan hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam tindak pidana perikanan, karena menilai bahwa substansi yuridis dari kedua unsur dimaksud dalam unsur ke- 3 dari Dakwaan Primair dan unsur ke- 2 dari Dakwaan Subsidair adalah sama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku semata-mata langsung menyatakan tidak adanya tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, yang didasarkan pada pertimbangan yang menggunakan penafsiran non yuridis atau pendapat Majelis Hakim di luar ketentuan hukum ;
- Makna penjelasan dari Pasal 9 Undang-Undang RI.

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi bahwa "*pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya*". Sehingga kami mencermatinya bahwa kata "dapat" dalam penjelasan dari Pasal 9 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut merupakan delik formil yang tidak harus dibuktikan adanya kerusakan tersebut, karena hal tersebut merupakan upaya pencegahan agar kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tetap harus terjaga dan jangan sampai terjadinya kerusakan ;

- Bahwa maksud, tujuan filosofis dan yuridis dari diterbitkannya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang dapat dilihat dari maksud dan tujuan dari penjelasan Pasal 9 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni pada alinea ke-2 yang menyatakan bahwa "*larangan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan dicantumkan dalam pemberian perizinan penangkapan dan merupakan satu kesatuan dengan kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan yang tentu saja dalam hal ini berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*". Artinya bahwa penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah bertujuan untuk mencegah penggunaan alat penangkapan ikan yang dapat menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, dan apabila alat penangkapan ikan tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maka diduga dapat menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan teknis yang

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang secara jelas telah mengatur kewajiban pemilik Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

"Pemegang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI" ;

Hal tersebut berarti bahwa ukuran alat penangkapan ikan yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan ukuran yang telah diatur dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang telah dimiliki, karena mempunyai akibat hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 79 ayat (1) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana ;

"(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Dengan demikian ukuran alat penangkapan ikan yang dimiliki dan/atau digunakan oleh para terdakwa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

- Bahwa Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menitikberatkan pada kegiatan pengelolaan perikanan, menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberi pengertian "Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan



oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati". Kandungan maksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sasarannya bagi tindakan atau perbuatan hukum dan atau perbuatan melawan hukum subjek hukum yang bukan orang perseorangan, melainkan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum, untuknya oleh Pasal 1 butir 14 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diberi pengertian hukum tentang "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, selanjutnya dalam butir 15 memberi pengertian hukum "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum", dengan demikian dapat dipastikan akan terjadi atau berdampak kekeliruan hukum menyangkut penempatan subyek hukum dalam penerapan hukum ;

➤ Bahwa dari hasil pengukuran terhadap barang bukti berupa jaring ikan (*fish net*) yang dimiliki oleh para terdakwa diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Ukuran *Head Rope* panjang 41,60 M sedangkan dalam SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) 35 M, selisih 13,40 M;
- Ukuran *Ground Rope* panjang 51,40 M sedangkan dalam SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) panjangnya 38 M selisih 13,40 M;
- Ukuran kantong luar 90 mm dan kantong dalam 60 mm.

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana ukuran pukot ikan tersebut tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada di Kapal KM. ANTASENA 829 yaitu Nomor : 26.07.0028.03.19438 tanggal 10 Desember 2007, dan secara teknis tidak sesuai ketentuan alat tangkat, dan dari pengukuran tersebut diketahui bahwa semakin besar perbedaan pada panjang *Head Rope* dan *Ground Rope* akan mempengaruhi bukaan mulut jaring dan mengakibatkan tingkat produktifitas alat tangkap semakin besar yang menimbulkan dampak dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan, dan penggunaan double kantong pada bagian belakang jaring ikan akan mempengaruhi kesempatan lolos juvenile ikan menimbulkan dampak dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan ;

➤ Dari fakta-fakta tersebut jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa pelarangan penggunaan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa unsur "Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Berada Di Kapal Penangkap Ikan Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan" tidak terbukti secara sah dan

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan, sehingga para terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan dibidang perikanan sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 85 Jo. Pasal 9 huruf a Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

- Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tersebut diatas didasarkan penafsiran yang keliru dalam menilai substansi yuridis dari kedua unsur dimaksud dalam unsur ke-3 dari Dakwaan Primair dan unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidair adalah sama, yang mana kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda dalam hal kualifikasi deliknya, yang mana Pasal 85 Undang-Undang RI. Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Dakwaan Primair) merupakan tindak pidana kejahatan, sedangkan Pasal 100 Undang-Undang RI. Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Dakwaan Subsidair) adalah tindak pidana pelanggaran, dan hal tersebut dipertegas dalam Pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



- Nyata sekali bahwa kedua hal tersebut sangat berbeda, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menyamakan unsur "memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan/atau standar yang ditetapkan" dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 huruf a Undang-Undang RI. Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sama dengan unsur "melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan ukuran alat penangkap ikan" dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI. Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
 - o Putusan Pengadilan Tinggi Maluku merupakan putusan yang *envoldoende gemotiveerd*, tidak cukup dipertimbangkan dan tidak memeriksa secara menyeluruh mengenai pembuktian Dakwaan Primair ;

Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 19 alinea ketiga, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, dikarenakan bahwa substansi yuridis dari kedua unsur dimaksud dalam unsur ke-3 dari Dakwaan Primair dan unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidaire adalah sama, maka karena dalam pertimbangan hukum dalam Dakwaan Primair unsur tersebut

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



menurut Hakim Tingkat Pertama telah tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka seharusnya dalam pertimbangan hukum unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidair juga harus dinyatakan tidak dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum".

- Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam menilai delik unsur pasal hanya mendasarkan pertimbangan pada satu-satunya alasan yaitu :

".... dikarenakan bahwa substansi yuridis dari kedua unsur dimaksud dalam unsur ke- 3 dari Dakwaan Primair dan unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidair adalah sama.... "

Dengan mengabaikan fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak cukup dipertimbangkan dan tidak memeriksa secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusannya merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*.

Ad.2. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang.

- o Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan atau segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan disidang oleh pihak dalam proses persidangan, antara lain saksi dan ahli ;
 - Bahwa didalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak cukup menilai isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi SONI KATIPANA, Saksi YUSAK M. SILUETA, Saksi FARANS OLLA, Saksi KHAMDEE INTA dan Saksi THAWIN HAKAKAY, yang dimuka persidangan dibawah sumpah telah menyatakan

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh isi Berita Acara
Pemeriksaan tersebut ;

Majelis Hakim juga telah mengabaikan dan tidak cukup menilai isi
Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu Saksi Ahli EDDY SETIADHY,
SPi. dan Saksi Ahli Prof. Dr. RONALD ZELFIANUS TITAHÉLU,
SH., MS., yang dimuka persidangan dibawah sumpah telah
menyatakan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan
yang bersangkutan tersebut ;

- Bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan
tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim dalam memeriksa perkara ini, untuk menilai
dengan jelas kebenaran materiil fakta perbuatan
terdakwa. Apabila Majelis Hakim menilai secara
cermat materi perkara yang ada, akan jelas fakta
perbuatan pidana (tindak pidana kejahatan
perikanan) yang dilakukan oleh para terdakwa,
khususnya menyangkut perbuatan para terdakwa
yang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau
menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di
kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan
ukuran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor :
31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
- Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Maluku
a quo merupakan putusan yang *onvoldoende
gemotiveerd*, tidak cukup dipertimbangkan, sehingga
selayaknya harus dibatalkan ;
 - o Cara mengadili tidak dilaksanakan secara benar,
karena Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal
197 ayat (1) huruf e dan i KUHAP, karena keliru
dalam memutuskan mengenai barang bukti.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa "2 (dua)
unit jaring jenis pukat ikan (fish net)".

- Bahwa dalam putusannya, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak
jeli, cermat, serta kurang menghayati
tuntutan pidana Penuntut Umum, yang

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam sidang tanggal 01 Mei 2009 seperti dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP, yang mana salah satu barang bukti yang kami ajukan dipersidangan adalah berupa 1 (satu) unit alat penangkap ikan berupa pukat ikan atau *fish net* yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 142 PERS/PEN.PID/2008/PNTL tanggal 23 September 2008 oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.

- Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut a quo sudah selayaknya dibatalkan, mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kasasi ad. 1 dan ad. 2

bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam menafsirkan salah satu unsur Pasal 85 dan salah satu unsur Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- o bahwa "memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan/atau standar yang ditetapkan" sebagaimana dimaksudkan dalam salah satu unsur Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak sama dengan "melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan ukuran alat penangkap ikan" dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ;
- o bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
- o bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri Tual telah tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah

Hal. 27 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam memutus perkara a quo di tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 32/PID/2009/PT.MAL tanggal 23 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana denda, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DOBO MALUKU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 32/PID/2009/PT.MAL tanggal 23 Juli 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 02/Pid.sus.Prkn/2009/PN.TL. tanggal 18 Mei 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa I. MR. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa I. MR. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I. MR. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Ketentuan Ukuran Alat Penangkapan Ikan* ;

Hal. 28 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MR. BUNSOM JAIKLA dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias CHON alias TOY oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 150 .000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan apabila denda tidak dibayar harus digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit kapal KM. ANTASENA 829, dengan ukuran 829 GT (berada/dititipkan kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual);
 - o Ikan beku campuran sebanyak \pm 300.100 kg yang telah dilelang oleh Penyidik berdasarkan risalah lelang Nomor: 85/2008 tanggal 03 November 2008, dengan hasil lelang sebesar Rp.757.512.420,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan dipotong bea lelang sebesar Rp. 7.575.124,2,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh empat koma dua rupiah), sehingga menjadi Rp. 749.937.295,8,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima koma delapan rupiah), yang dititipkan pada Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Dobo;
 - o Surat-surat/dokumen kapal KM. ANTASENA 829 antara lain:
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. GM.760/3/47/VI/STK tanggal 24 Juni 2008 ;
 - 1 (satu) lembar crew list KM. ANTASENA 829;
 - 1 (satu) lembar laporan kedatangan/keberangkatan Kapal KM. ANTASENA 829 tanggal 23 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) KM. ANTASENA 829 tanggal 24 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktifasi Transmitter KM. ANTASENA 829 tanggal 27 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan No. 26.07.0028.03.19438 tanggal 10 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 50007/ 2007 tanggal 10 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 3946/Bc tanggal 25 Oktober 2006;

Hal. 29 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Laik Laut Kapal Penangkap Ikan ANTASENA 829, tanggal 1 November 2007;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. 650/948/KIPM/DK-07, tanggal 05 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS), tanggal 23 Januari 2008;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan No. 01.07.02.0327.5520;
- 6 (enam) lembar fotocopy Grosse Akta No. 4864, tanggal 30 Oktober 2007 KM. ANTASENA 829;
- Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Maluku No. 569/198, tanggal 07 Juli 2008;
- Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. F3-IZ.02.05-4.4109-1 Kemudahan Khusus Keimigrasian atas nama Mr. BUNSOM JAIKLA, Cs.;
- Certificate KM.ANTASENA 829 PT.Pusaka Benjina Nusantara tanggal 11 Nopember 2007;
- Life Raft KM.Antasena 829 PT. Pusaka Benjina Nusantara, Nopember 2008;
- Inspection Certificate of Inlatable Liferaft & Hydrostatic Release KM. ANTASENA 829, Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penambahan Anak Kapal ANTASENA 829;
- 28 (dua puluh delapan) lembar SKLD anak buah kapal KM. ANTASENA 829;
- Buku Sijil KA/KM. ANTASENA 829.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para terdakwa ;

- 2 (dua) unit jaring jenis pukat ikan (fish net)

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 26 Maret 2010** oleh Widayatno

Hal. 30 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrohardjono, SH.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. MuhArumad Taufik, SH.,MH.
SH.,M.Sc.
ttd/. H. Dirwoto, SH.

Ketua

ttd/. Widayatno Sastrohardjono,

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

atas nama Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. : 040044338

Hal. 31 dari 26 hal. Put. Nomor : 2289 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)